

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Kaduara Barat

Desa Kaduara Barat merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah kecamatan Larangan dengan keluasan daerah sebesar 13,80 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian ujung paling timur Kabupaten Pamekasan, di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten Pamekasan adalah 37 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km dan jarak ke Ibu Kota Provinsi sejauh 179 Km.¹ Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagaipembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas desa KaduaraBarat dapat dilihat pada tabel berikut:¹

Tabel 4.1
Batas Desa Kaduara Barat

No.	Letak Batas	Daerah Batas
1.	Sebelah Utara	Desa Kertagena Laok
2.	Sebelah Selatan	Selat Madura
3.	Sebelah Timur	Desa Kaduara Timur
4.	Sebelah Barat	Desa Montok

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Adapun visi Desa Kaduara Barat merupakan tujuan yang ingin dicapai agar dapat terlaksana serta mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Berikut visi Desa Kaduara Barat, yaitu: “Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas menuju desa sejahtera makmur dan religius”.²

Berdasarkan visi tersebut diharapkan akan mewujudkan masyarakat yang memiliki sumberdaya berkualitas agar dapat bersaing dengan yang lain, sehingga akan dapat

¹ Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

² Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga diharapkan maju dalam bidang keagamaan melalui pendirian lembaga pendidikan Islam sekitar Desa Kaduara Barat.

Selain itu, misi Desa Kaduara Barat merupakan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi tersebut.

Berikut misi Desa Kaduara Barat, antara lain:

- a. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sebagai modal awal menciptakan sumberdaya manusia yang unggul.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Menumbuhkembangkan produksi unit usaha kecil masyarakat menuju terbentuknya produksi home industri.
- d. Menciptakan siklus ekonomi kerakyatan yang bersumber dari potensi desa dan potensi masyarakat.
- e. Memaksimalkan produksi dan hasil pertanian masyarakat dengan cara pendampingan petani dan pemenuhan kebutuhan petani.
- f. Menggerakkan masyarakat yang peduli hidup bersih dan sehat.
- g. Mendorong masyarakat untuk menjalankan aktifitas kesehatan dengan berpedoman kepada ajaran agama secara utuh.
- h. Melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat Desa Kaduara Barat.³

Dalam hal jumlah penduduk, Desa Kaduara Barat memiliki jumlah penduduk 4.419 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

³ Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Kaduara Barat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.133
2.	Perempuan	2.286
Jumlah		4.419

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laknya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.419 jiwa semuanya memeluk agama Islam. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Kaduara Barat, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian dan nelayan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan dan perahu nelayan yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Kaduara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	1.273
2	PNS	15
3	Buruh Tani	3 879
4	Nelayan	23
5	TNI	2
Total		2.192

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Kaduara Barat juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Kaduara Barat lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut

⁴ Ibid.

merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 4.4
Pertanahan di Desa Kaduara Barat

No.	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	1.548,84 ha
2	Tanah kering	1.302,00 ha
3	Tanah basah	0,00 ha
4	Tanah perkebunan	20,00 ha
5	Fasilitas umum	5 43,02 ha

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Kaduara Barat yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD). Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁶

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
3	PAUD/TK	740
4	SD / MI Sederajat	1.390
5	SLTP / MTs Sederajat	796
6	SLTA / SMK Sederajat	573
7	D-1	0
8	D-2	5
9	D-3	0
10	S-1	786

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Selain itu di Desa Kaduara Barat juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan,

⁵ Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

⁶ Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Kaduara Barat terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁷

Tabel 4.6
Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Kaduara Barat

No.	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Surau/Mushallah/Langgar	16

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Kaduara Barat juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:⁸

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kaduara Barat

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	11
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2
4	Bidan	4
5	Perawat	9
6	Sarana kesehatan lainnya	9

Sumber: Dokumentasi Desa Kaduara Barat

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana praktik pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

⁷ Ibid.

⁸ Dokumentasi Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

dan perspektif fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1. Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam dengan menanyakan kepada narasumber tentang pengertian, syarat dan rukun, ahli waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, penyebab seseorang mendapatkan harta warisan, sebab terhalangnya seseorang mendapatkan harta warisan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Saifullah selaku Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan mengatakan bahwa:

Menurut saya hukum kewarisan Islam ialah sebagai pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Tetapi saya tidak mengetahui syarat dan rukun Islam. Ahli waris menurut saya adalah orang yang berhak menerima warisan. Saya pun juga tidak mengetahui bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Maka dari itu saya tidak menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta warisan.⁹

⁹ Saifullah, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat belum memahami hukum kewarisan Islam, seperti tidak mengetahui syarat dan rukun Islam, tidak mengetahui bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Sehingga masyarakat tidak menggunakan hukum waris Islam dalam membagi harta warisan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Maryam selaku Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum waris yang telah diatur oleh agama Islam. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dan yang berhak menerima harta tersebut adalah anak kandung dan bagian harta warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Namun saya tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Saya tidak membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam karena beliau membagi warisan dengan cara dibagi rata.¹⁰

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui hukum kewarisan Islam yaitu hukum waris yang telah diatur oleh agama Islam dan sudah mengetahui bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dan yang berhak menerima harta tersebut adalah anak kandung serta bagian harta warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Tetapi masyarakat tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Sehingga membuat masyarakat tidak membagi warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam karena masyarakat lebih memilih membagi warisan dengan cara dibagi rata.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Rusdi selaku Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Menurut saya hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Saya kurang mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan Islam. Namun yang saya denger

¹⁰ Maryam, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Agustus 2023)

orang yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang memiliki hubungan darah dan bagian harta laki laki dan perempuan dua banding satu. Saya juga tidak mengetahui sebab-sebab menerima warisan. Untuk pembagian waris di keluarga saya membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam.¹¹

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Namun masyarakat tidak mengetahui syarat dan rukun hukum kewarisan Islam tetapi masyarakat mengetahui orang yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang memiliki hubungan darah dan bagian harta laki laki dan perempuan dua banding satu. Tetapi masyarakat tetap membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muslihin selaku Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Menurut saya hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Tetapi saya tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Terkait orang yang berhak menerima harta warisan adalah anak kandung, anak laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dari pada anak perempuan. Dalam keluarga saya membagi warisan tidak menggunakan hukum kewarisan Islam, akan tetapi keluarga saya membagi warisan dengan dibagi rata karna dirasa lebih memberikan keadilan di antara ahli waris.¹²

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwa hukum kewarisan Islam adalah pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Namun masyarakat tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Maka dari itu, masyarakat dalam membagi warisan lebih memilih tidak menggunakan hukum

¹¹ Rusdi, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Agustus 2023)

¹² Muslihin, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Agustus 2023)

kewarisan Islam, akan tetapi masyarakat membagi warisan dengan dibagi rata karena dirasa lebih memberikan keadilan di antara ahli waris.

2. Praktik Pembagian Waris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan kebanyakan menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan, Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum *syara'* (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah hal tersebut adalah kehendak dari nenek moyang mereka.

Dari hasil penelitian pada lokasi penelitian, sistem hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat adalah hukum adat dan hukum Islam. Dari semua informan yang peneliti wawancarai ia membagi harta warisan secara hukum adat, hanya segelintir masyarakat saja yang membagi harta warisan secara hukum Islam, ialah salah satu tokoh agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Hukum waris dimasyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat karena itu secara turun-temurun berlaku dalam masyarakat.

Dalam kebiasaan yang berlaku biasanya dilakukan saat pewaris masih hidup, tetapi dalam hal ini hanya menghimbaukan pembagiannya, kemudian akan menjadi hak milik apabila pewaris telah meninggal dunia. Hal ini dilakukan pewaris karena adanya kekwatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Dan sebagian kecil masyarakat yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan

masalah kewarisannya, selain menghindari percekocokan juga menaati dan melaksanakan ajaran agama Islam. Itulah mengapa penulis mengatakan sebagian kecil karena pada kenyataannya yang terjadi saat ini masyarakat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang masih minim sehingga ia memilih membagi harta warisan secara adat sesuai kesepakatan pewaris dengan alasan untuk kemaslahatan bersama.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Rusdi selaku ahli waris masyarakat Desa Kaduara Barat, yang mengatakan bahwa:

Saya mengetahui bahwa waris ialah pembagian harta. Adat waris yang ada di Desa itu sering kali mencakup tradisi turun temurun yang mengatur pembagian harta benda. Iya ada kesamaan dan perbedaan dalam pembagian waris, waris dalam islam memiliki aturan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadits sedangkan waris dalam adat di dasarkan tradisi yang turun-temurun. Dalam keluarga saya, kami mengikuti aturan waris yang diatur oleh hukum adat iya di Desa saya dalam pembagian waris itu di sama ratakan antara laki-laki dengan perempuan. Karena orang tua masih hidup jadi pembagian waris dapat dilakukan dengan cara menghibah.¹³

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa hukum waris yang ada di Desa Kaduara Barat itu sudah dilakukan secara turun-temurun, dan tidak ada perbedaan antara pembagian waris laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Muslihin selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

Iya saya mengetahu waris itu pembagian harta. Adat waris yang ada di Desa saya itu sudah dari lama. Iya ada persamaan dan perbedaannya. Pembagian waris dalam keluarga saya mengikuti hukum adat yang berlaku sudah dari lama dan sudah turun-temurun. Iya dalam pembagian waris di Desa saya itu di sama ratakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris bisa dihibahkan jika orang tua tersebut masih hidup, karena berhubung orang tua saya sudah meninggal jadi bisa dikatakan sebagai warisan.¹⁴

¹³ Rusdi, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (20 Agustus 2023)

¹⁴ Muslihin, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Agustus 2023)

Dari penjelasan informan diatas yang mengatakan bahwa mengetahui apa itu waris dan bagaimana pembagiannya. Akan tetapi pembagian waris dilakukan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Kaduara Barat yaitu membagi rata harta antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku pewaris, berikut petikan wawancaranya:

Saya memang sudah mengetahui tentang apa itu waris. Setiap Desa memiliki hukum adat yang berbeda-beda, seperti desa saya ini memiliki hukum adat tentang waris yang sudah sejak lama bahkan sudah turun-temurun. Terdapat kesamaan dan perbedaan dalam hukum waris baik dari hukum waris islam maupun hukum adat yang berlaku di Desa ini. Tata cara pembagiaan waris yang ada di Desa saya yaitu membagi rata antara laki-laki dan perempuan, jika di dalam islam waris untuk anak laki-laki itu mendapatkan waris lebih besar dari perempuan, berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Desa saya yaitu membaginya dengan rata. Karena saya masih hidup jadi saya mewariskannya dengan cara menghibahkannya dalam bentuk uang.¹⁵

Dari penjelasan informan diatas bahwa sudah mengetahui waris tersebut, namun hukum adat yang berlaku di Desa Kaduara Barat tersebut dalam pembagian waris yaitu di sama ratakan tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Waris bisa dihibahkan ketika orang tua masih hidup.

Sebagaimana peneliti menanyakan mengenai peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara menentukan bagian ahli waris di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan kepada Ustad Muzanni selaku Tokoh Agama di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan menggunakan sistem adat kebiasaan yang dilakukan membagi harta warisan secara merata kebanyakan masyarakat untuk mengedepankan kemaslahatan, pada proses pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan. Namun saya pribadi sebagai pewaris dalam keluarga saya menggunakan pembagian kewarisan secara

¹⁵ Saifullah, Masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Agustus 2023)

Islam yaitu anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan 2:1. Hal ini sudah dianggap selesai karena landasan hukumnya *qath'i al-wurud dan qath'i ad-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain.¹⁶

Hal senada dengan apa yang dikatakan Bapak Khotibul Umam selaku Sekertaris

Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan:

Kebanyakan masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, tidak mengikuti seperti hukum kewarisan Islam pada mestinya, karena masyarakat kurang paham tentang pembagian harta warisan secara Islam dan menurutnya pembagian harta warisan secara adil adalah dengan dibagi sama rata antara pewaris yang satu dengan pewaris yang lainnya, mereka lebih memilih mengedepankan kemaslahatan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keluarga saya, karena ayah saya selaku pewaris dan saya selaku ahli waris, beliau menggunakan pembagian kewarisan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2:1 warisan yang didapatkannya.¹⁷

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Ali Sidik Asmoroyudo selaku Kepala

Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Kalau saya pribadi sebagai ahli waris menggunakan pembagian harta sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam *faraid*, yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun ada sebagian masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan ini membagi harta warisannya secara kekeluargaan, atau hasil kesepakatan dari para ahli waris itu sendiri, biasanya yang dibagikan secara merata antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam masalah kasus pembagian warisan di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan mayoritas yang menggunakan hukum waris adat yang mengutamakan ahli waris yang merawat pewaris selama hidupnya sebagai pewaris yang mendapatkan lebih banyak harta warisan sehingga menimbulkan banyak ketidakadilan dan dalam kewarisan, oleh karena itu kebiasaan atau budaya kepatutan mengandung makna sejatinya pembagian harta warisan mengandung

¹⁶ Muzanni, Toko Agama di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Agustus 2023)

¹⁷ Khotibul Umam, Sekertaris Desa Kaduara Barat Larangan, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2023)

¹⁸ Ali Sidik Asmoroyudo, Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (05 Agustus 2023)

makna nilai-nilai kearifan local (*al-urf*) yang diakomodil dalam Islam, dalam konteks ini adalah terealisasinya nilai-nilai budaya dan terciptanya harmoni antara ahli waris.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah masyarakat melibatkan pemerintah dalam proses pembagian harta warisan keluarganya dan berapa banyak sengketa harta kewarisan yang melibatkan pemerintah di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan kepada Bapak Bapak Ali Sidik Asmoroyudo selaku Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan mengatakan bahwa:

Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan saya belum pernah mendapatkan masyarakat yang melibatkan pemerintah dalam proses pewarisan dikeluarganya, mereka menyelesaikan masing-masing bersama keluarga yang berkepentingan sedangkan mengenai sengketa hak waris, tentu sangat banyak sengketa yang terjadi di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan ini, namun mereka menyelesaikan sendiri bersama keluarga yang dituakan, kami hanya membantu tentang administrasi tentang pembuatan akta tanah dll.¹⁹

Dari hasil pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Kaduara Barat memang kurang melibatkan pemerintah dalam urusan kewarisan maupun sengketa hak waris, ini dikarenakan mereka berfikir masalah kewarisan adalah masalah keluarga masing-masing.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam sangat kurang atau minim dikarenakan tidak adanya penyuluhan dari pihak terkait, sehingga masyarakat tidak membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Adapun yang membagi harta warisan secara hukum Islam ialah

¹⁹ Ali Sidik Asmoroyudo, Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (05 Agustus 2023)

hanya tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan selebihnya lebih memilih membagi secara kekeluargaan atas dasar nilai keadilan.²⁰

Dari hasil pengamatan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Islam di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta menurut kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian hukum waris Islam melalui mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang menunjang akan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam, hal ini pun dikarenakan masih kurangnya perhatian dari tokoh agama dan pihak yang berwenang.

Selain itu peneliti juga menanyakan terkait dengan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris secara merata sebeagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ali Sidik Asmoroyudo selaku Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Alasan kenapa di masyarakat Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan pembagiannya dibagikan secara merata, hal tersebut bukan karena seorang perempuan yang juga ikut memikul tanggung jawab memberi nafkah dalam keluarga, bukan juga karena hukum adat tetapi lebih kepada pertimbangan untuk menjaga keharmonisan antara satu keluarga dengan yang lain.²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Khotibul Umam selaku Sekertaris Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang juga mengatakan bahwa:

Saya pribadi terkadang bingung apakah saya akan menggunakan sistem pembagian sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari atau membagikan langsung secara merata, walaupun sebagian besar yang meminta saya untuk membagikan harta warisan saya dibagikan secara merata, karena ketakutan yang akan terjadi ketika dibagikan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari terjadi

²⁰ Observasi pada tanggal 03 s/d 24 Agustus 2023

²¹ Ali Sidik Asmoroyudo, Kepala Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (05 Agustus 2023)

percecokan antara satu dengan yang lain, karena di daerah sini harta sering menjadi pemicu terjadinya permusuhan antar keluarga.²²

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ustad Muzanni selaku Tokoh Agama di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Walaupun dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang pembagiannya, banyak masyarakat di daerah sini yang membagikan harta warisan secara merata, hal itu dilakukan karena hasil musyawarah oleh pihak keluarganya dengan alasan yang sangat sederhana agar tidak terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya.²³

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa konsep adil itu bukan hanya melihat kepada besar kecilnya harta warisan yang didapat tetapi juga harus melihat kepada tanggung jawab yang harus di pikul oleh para ahli waris khususnya oleh ahli waris laki-laki, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pembagian harta waris itu dapat dikatakan adil apabila setelah pembagian warisan tidak timbul permasalahan maka itu sudah adil, karena adil adalah ketika semua para ahli waris saling menerima antara satu dengan yang lain.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian sub ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang “Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan, diantaranya sebagai berikut:

²² Khotibul Umam, Sekertaris Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Agustus 2023)

²³ Muzanni, Toko Agama di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Agustus 2023)

1. Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Masyarakat Desa Kaduara Barat belum paham terhadap fiqh mawaris
 - b. Masyarakat tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan.
2. Praktik Pembagian Waris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a. Masyarakat menggunakan hukum waris adat dengan dibagikan secara merata antar ahli waris lainnya.
 - b. Pembagian secara merata telah dilakukan secara turun menurun semenjak dari nenek moyangnya.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul tentang pemahaman fiqh mawaris masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan . Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana situasi riil yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti tersebut.

1. Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Fiqh mawaris adalah suatu ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan tersebut.²⁴

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris Islam, dilakukan wawancara informan dengan menanyakan tentang apakah dalam Islam diatur pembagian harta waris, unsur-unsur kewarisan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian tiap-tiap ahli waris, sebab seseorang tidak memperoleh harta warisan, dan dari mana memperoleh pelajaran tentang harta waris Islam. Pembagian harta waris sudah diatur oleh Allah langsung di dalam QS. An-Nisa ayat 12 dan 176. Dijelaskan pula dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, selain itu diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai pemahaman fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan diketahui bahwa masyarakat belum memahami hukum kewarisan Islam, seperti: tidak mengetahui syarat dan rukun waris Islam, tidak mengetahui bagian-bagian tiap-tiap ahli waris, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan. Maka dari itu, masyarakat dalam membagi warisan lebih memilih tidak menggunakan hukum kewarisan Islam, akan tetapi masyarakat membagi warisan dengan dibagi rata karena dirasa lebih memberikan keadilan di antara ahli waris.

Ketidak pahaman masyarakat khususnya masyarakat di Desa Kaduara Barat memahami pembagian harta waris secara hukum Islam, hal ini dipengaruhi oleh

²⁴ Hikmatulah, *Fiqh Mawaris; Panduan Kewarisan Islam*, (Serang; A-Empat, 2021), 6

minimnya pendidikan dan sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam di masyarakat. Selain karena tingkat pendidikan yang minim, hukum waris Islam juga sulit dipahami karena banyaknya ketentuan dan tata cara yang harus dijelaskan oleh para Ulama atau orang sudah paham secara mendalam hukum kewarisan Islam.

2. Praktik Pembagian Waris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, ketertiban dan keamanan. Damai atau *islah* merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga segala bentuk tindakan yang menjurus kepada perselisian yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang dicapai sebelumnya. Karena itu peranan hukum dalam masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga sebagai alat penggerak (*social engineering*) dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi. Dari kedua fungsi hukum ini merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pembagian harta warisan yang seharusnya menjadikan hidup para ahli waris semakin baik dan sejahtera, maka pembagian harta warisan pun harus dibagi secara adil dan bijak sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta warisan. Dengan berbagai alasan yang pada akhirnya menimbulkan konflik internal antara ahli waris.

Namun dalam praktik pembagian warisan masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan kebanyakan menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan. Hukum waris adat ialah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum *syara'* (agama). Kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah hal tersebut adalah kehendak dari nenek moyang mereka.

Hukum waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat, karena itu secara turun-temurun berlaku dalam masyarakat. Anggapan masyarakat yang mengatakan hukum waris Islam tidak adil. Hal tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang terjadi di masyarakat Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, antara lain:

- a. Kondisi kultur masyarakat itu sendiri.
- b. Masyarakat yang kurang memahami konsep keadilan.
- c. Lebih menekankan kepada konsep sama rata dan sama rasa.
- d. Memicu terjadinya konflik antara satu keluarga dengan yang lain.

Dalam kebiasaan masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang berlaku biasanya dilakukan saat pewaris masih hidup, tetapi sifatnya hanya menghimbaukan pembagiannya kemudian akan menjadi hak milik apabila pewaris telah meninggal dunia dengan porsi pembagian secara merata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan pewaris karena adanya kekwatiran dari pewaris akan adanya masalah yang timbul jika pembagian dilakukan setelah meninggalnya pewaris.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan tiga (3) informan, yaitu: Kepala Desa Kaduara Barat, Sekretaris Desa dan Tokoh Agama

di Desa Kaduara Barat yang telah menggunakan pembagian waris secara Islam, yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi maka akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, serta juga menaati dan melaksanakan ajaran agama Islam.

Dari uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Islam di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan Islam. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian hukum waris Islam melalui mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang menunjang akan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam, hal ini pun dikarenakan masih kurangnya perhatian dari tokoh agama dan para pihak yang berwenang di desa tersebut.

3. Perspektif Fiqh Mawaris Masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Fiqh mawaris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal, yang disebut dengan warisan. Pembagian waris Islam sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan ijtihad untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.²⁵ Dengan cara ini warisan tidak jatuh pada satu orang tetapi semua para ahli waris yang ditinggalkan.

Pembagian setiap ahli waris baik laki-laki atau perempuan telah ditentukan. Dalam pembagian harta waris terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11 sebagaimana berikut:

²⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), 2

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁶

Dalam QS. Surat An-Nisa ayat 11 menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan, karena perempuan mendapatkan harta dari suami dan orang tuanya. Oleh karena itu, membandingkan dua bagian dengan satu bagian bukanlah perhitungan yang mutlak yang dianggap tidak adil, melainkan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.²⁷ Menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah Swt.

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 106

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

Sedangkan para tokoh masyarakat Desa Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan sepakat bahwa hukum waris dalam Islam sudah adil, karena adil dalam perspektif mereka bukan hanya dilihat dari berapa besar bagian yang didapat oleh para ahli waris tetapi juga melihat kepada tanggung jawab yang akan ditanggung oleh para ahli waris. Jika dalam pembagian harta waris hanya melihat kepada besar kecilnya bagian yang didapat maka sampai kapanpun hukum waris Islam tidak akan pernah adil. Islam sangat memperhatikan perempuan bukan mendiskriminasi hak perempuan. Alasan pembagian harta waris kepada laki-laki lebih besar dua kali lipat dari pada perempuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Nafkah perempuan sudah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga laki-laki yang lain (paman, kakek).
- b. Perempuan tidak dituntut memberi nafkah pada siapapun.
- c. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugasnya yang berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya pada harta lebih besar.
- d. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberi sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya.
- e. Harta waris yang diberikan pada laki-laki (suami) mengandung hak istri dan anak, sedangkan laki-laki (suami) tidak berhak atas harta waris yang didapatkan istri.
- f. Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata diantara semua ahli waris.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan secara Islam adalah suatu aturan dari hukum Allah Swt yang harus ditaati oleh kita sebagai hambanya. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing maka dia berhak mengelolanya dengan sebaik mungkin.²⁸

Berbeda lingkungan, berbeda tradisi, hal itulah yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan terkait dengan praktek yang digunakan dalam membagikan harta waris.

Hukum waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat dengan pola masyarakat terhadap tradisi, hal itu sudah menjadi kultur yang mapan dalam masyarakat, karena itu secara turun-temurun berlaku dalam masyarakat. Hanya segelintir masyarakat Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan yang menggunakan pembagian waris Islam, yang tingkat pengetahuan agamanya lebih tinggi maka akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, serta juga menaati dan melaksanakan ajaran agama Islam.

Masyarakat yang beragama Islam di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan belum menerapkan pembagian harta warisan Islam dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam. Hal ini pun terjadi dikarenakan masih kurangnya perhatian dari tokoh agama setempat dan pihak yang berwenang di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan.

²⁸ Ismiyati, "Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 57, No. 3, 2013, 189

Maka dari itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan terhadap pelaksanaan kewarisan Islam maka cara yang paling efektif adalah melalui penyuluhan langsung yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama setempat dan pihak yang berwenang, agar masyarakat dengan sendirinya dapat bertanya tentang masalah-masalah yang tidak dimengerti atau karena kurang jelas terkait dengan kewarisan Islam.